

Strategi Pertahanan Laut Negara-Negara ASEAN dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan: Analisis Implementasi Hukum Laut Internasional Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional

Falia Alviani Irawansyach^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²Ansori

^{1,2}Universitas Universitas Pertahanan RI, Salemba, No.14

Jakarta Pusat, 10430

falia.irwansyach@sp.idu.ac.id^{1*}, lukman.prakoso@idu.ac.id², ansori@idu.ac.id

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 18 July, 2026

Revised : 18 July, 2026

Accepted : 18 July, 2026

Kata Kunci:

ASEAN; Hukum Laut Internasional; Laut Cina Selatan; Penyelesaian Sengketa; Strategi Pertahanan Laut; UNCLOS 1982

ABSTRAK

Konflik Laut Cina Selatan mempertemukan sengketa kedaulatan, tumpang tindih yurisdiksi maritim, kompetisi sumber daya, serta penggunaan instrumen nonmiliter dan paramiliter yang berpotensi meningkatkan eskalasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara strategi pertahanan laut negara-negara ASEAN, implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif dan perbandingan strategis. Data diperoleh dari UNCLOS 1982, putusan arbitrase Laut Cina Selatan 2016, instrumen ASEAN, dokumen pertahanan multilateral, serta artikel ilmiah yang ditelaah melalui analisis isi dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan dasar legitimasi untuk melindungi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara mendokumentasikan pelanggaran, mempertahankan kehadiran yang terukur, dan membangun dukungan diplomatik. Putusan arbitrase 2016 memperjelas batas klaim hak historis dan status fitur maritim, namun kesenjangan kepatuhan membuktikan bahwa kemenangan hukum tidak otomatis menghasilkan perubahan perilaku di lapangan. Strategi ASEAN juga belum sepenuhnya terpadu karena perbedaan ancaman, kapasitas, dan kepentingan ekonomi antarnegara. Penelitian ini mengusulkan strategi pertahanan laut berlapis yang menggabungkan ketahanan hukum, maritime domain awareness, postur penangkalan defensif, prosedur pencegahan insiden, serta Code of Conduct yang konsisten dengan UNCLOS 1982. Kesimpulannya, hukum internasional dan kekuatan pertahanan bukan dua pilihan yang saling meniadakan; keduanya harus dipadukan agar perlindungan hak berdaulat tetap sah, kredibel, proporsional, dan tidak memicu eskalasi yang tidak terkendali.

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan ruang strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menopang jalur komunikasi laut, perdagangan, energi, perikanan,

serta mobilitas kekuatan militer. Konflik di kawasan ini tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berdaulat atas pulau atau karang, tetapi juga menyangkut hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, akses sumber daya, kebebasan navigasi, dan legitimasi tatanan regional berbasis aturan. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam merupakan negara anggota ASEAN yang memiliki klaim langsung, sedangkan Indonesia tidak mengklaim fitur di Kepulauan Spratly tetapi menghadapi irisan antara klaim garis putus-putus China dan hak ZEE di sekitar Kepulauan Natuna. Konfigurasi tersebut menyebabkan satu peristiwa di laut dapat sekaligus dibaca sebagai persoalan penegakan hukum, kedaulatan, keselamatan navigasi, diplomasi, dan pertahanan.

Karakter ancaman di Laut Cina Selatan semakin rumit karena tekanan sering dilaksanakan di bawah ambang konflik bersenjata terbuka. Kapal penjaga pantai, kapal survei, kapal ikan yang terorganisasi, pembangunan fasilitas, penyinaran laser, penggunaan meriam air, manuver berbahaya, dan pembatasan kegiatan eksplorasi dapat mengubah fakta operasional tanpa terlebih dahulu memicu perang. Fravel (2011) menunjukkan bahwa penggunaan koersivitas China cenderung selektif dan berkaitan dengan upaya memperkuat posisi tawar, sedangkan Schultheiss (2023) menekankan fungsi lawfare dalam membentuk narasi dan legitimasi klaim. Bagi negara-negara ASEAN, pola ini menciptakan dilema: respons yang terlalu lemah dapat menormalisasi pelanggaran, tetapi respons militer yang berlebihan dapat meningkatkan risiko salah perhitungan dan eskalasi.

Secara konseptual, strategi pertahanan laut merupakan cara mengintegrasikan tujuan politik, kekuatan laut, institusi penegakan hukum, informasi, dan kerja sama internasional untuk mempertahankan kepentingan nasional di domain maritim. Till (2013) menempatkan sea control, sea denial, maritime presence, dan pemeliharaan tatanan laut sebagai fungsi penting kekuatan laut modern. Akan tetapi, kekuatan tersebut tidak hanya berbentuk kapal perang. Bueger (2015) memperlihatkan bahwa keamanan maritim beririsan dengan keamanan nasional, keselamatan pelayaran, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia. Karena itu, strategi yang sesuai untuk Laut Cina Selatan harus menggabungkan angkatan laut, penjaga pantai, diplomasi, pembuktian hukum, pengawasan maritim, dan mekanisme manajemen krisis.

UNCLOS 1982 memberi kerangka utama untuk menentukan laut teritorial, ZEE, landas kontinen, hak navigasi, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks Laut Cina Selatan, konvensi ini penting karena menggeser perdebatan dari klaim ruang laut yang tidak terukur menuju hak maritim yang bersumber dari pantai dan fitur sesuai ketentuan hukum. Beckman (2013) menegaskan bahwa UNCLOS menyediakan aturan mengenai hak dan yurisdiksi maritim, tetapi tidak menyelesaikan pertanyaan kedaulatan atas wilayah daratan. Putusan arbitrase 2016 kemudian memperjelas hubungan antara klaim hak historis dan sistem zona maritim UNCLOS, serta status hukum sejumlah fitur di Kepulauan Spratly (Permanent Court of Arbitration [PCA], 2016).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif dan studi perbandingan strategis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai hak, kewajiban, yurisdiksi, dan pilihan penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, putusan arbitrase 2016, serta instrumen ASEAN. Studi perbandingan digunakan untuk membaca variasi kepentingan, instrumen, dan kerentanan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui penelusuran dan pengolahan dokumen pada Juni-Juli 2026; lokus analisis adalah Laut Cina Selatan dan perairan yang terhubung dengan klaim serta yurisdiksi maritim negara ASEAN.

Data primer terdiri atas teks UNCLOS 1982, putusan arbitrase Laut Cina Selatan 2016, Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), ASEAN Charter, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, pernyataan ADMM-Plus mengenai confidence-building measures, dan perkembangan resmi perundingan Code of Conduct (COC). Data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku hukum laut dan strategi maritim, serta kajian kebijakan yang memiliki identitas penerbit dan tautan permanen. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap tiga kategori: dasar hukum hak maritim, perilaku ancaman dan respons strategis, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, ketentuan hukum diklasifikasikan menurut objek sengketa: kedaulatan daratan, penetapan zona maritim, hak berdaulat, navigasi, dan perlindungan lingkungan. Kedua, respons negara dibandingkan melalui matriks posisi hukum, instrumen pertahanan, dan kerentanan. Ketiga, setiap mekanisme penyelesaian sengketa dinilai berdasarkan legitimasi, daya ikat, kebutuhan persetujuan, risiko politik, dan peluang kepatuhan. Keempat, hasilnya disintesis menjadi strategi pertahanan laut berlapis. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi antara sumber hukum primer, dokumen resmi ASEAN, dan literatur ilmiah. Penelitian tidak menilai data operasi yang bersifat rahasia dan tidak mengukur efektivitas taktis kapal atau sistem persenjataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokus Strategis dan Spektrum Ancaman

Lokus konflik membentang dari Kepulauan Paracel di bagian utara, Kepulauan Spratly di bagian tengah-selatan, Scarborough Shoal di sebelah barat Luzon, hingga perairan dekat Natuna di bagian barat daya. Peta pada Gambar 1 memperlihatkan kedekatan antara klaim maritim China, fitur yang disengketakan, dan proyeksi ZEE negara pesisir. Peta tersebut bersifat ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk menentukan kedaulatan atau delimitasi. Secara strategis, kedekatan geografis menyebabkan kegiatan eksplorasi, penangkapan ikan, patroli, dan pembangunan fasilitas mudah bertransformasi menjadi insiden antarpennegak hukum atau unsur militer.



Gambar 1. Lokus Laut Cina Selatan, fitur sengketa, dan gambaran klaim maritim

(Sumber: Goran tek-en (2014), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Peta bersifat ilustratif; garis pada peta tidak menetapkan kedaulatan atau delimitasi yang sah)

Ancaman pertama adalah pengikisan hak berdaulat melalui kehadiran persisten. Kapal negara atau kapal yang didukung negara dapat mengawal kegiatan penangkapan ikan dan survei, menghambat eksplorasi energi, atau menantang patroli negara pesisir. Ancaman kedua adalah perubahan status quo fisik melalui reklamasi, pembangunan fasilitas, dan peningkatan kemampuan pemantauan maupun proyeksi kekuatan. Ancaman ketiga adalah kecelakaan atau salah persepsi akibat manuver berbahaya. Ancaman keempat ialah fragmentasi politik ASEAN karena negara anggota memiliki tingkat ketergantungan ekonomi, persepsi ancaman, dan kapasitas maritim yang berbeda. Dengan demikian, pusat gravitasi konflik tidak selalu terletak pada pertempuran laut, melainkan pada kemampuan mempertahankan norma, bukti, akses, dan kehadiran sehari-hari.

Dari perspektif pertahanan laut, ancaman hibrida tersebut menuntut pembagian peran yang jelas. Penjaga pantai idealnya menjadi unsur depan untuk penegakan hukum dan perlindungan keselamatan, sedangkan angkatan laut menyediakan daya tangkal, pengawasan, dukungan komunikasi, dan kesiapan kontingensi. Pemisahan ini penting agar respons tetap proporsional, tetapi tidak boleh menciptakan celah komando. Maritime domain awareness (MDA) harus menyatukan data radar pantai, automatic identification system, penginderaan jauh, patroli udara, laporan nelayan, dan informasi mitra. Tanpa gambaran situasi yang sama, negara akan lambat mengatribusi pelanggaran dan sulit membangun narasi hukum yang kredibel.

Perbandingan Postur Negara ASEAN yang Terdampak

Perbedaan posisi geografis dan kapasitas menghasilkan strategi nasional yang tidak seragam. Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh negara menggunakan UNCLOS sebagai

rujukan, tetapi mengombinasikannya dengan instrumen pertahanan dan diplomasi yang berbeda. Variasi tersebut tidak selalu berarti pertentangan; justru menunjukkan kebutuhan pembagian kerja ASEAN yang memungkinkan fleksibilitas nasional sekaligus mempertahankan garis dasar hukum bersama.

Tabel 1. Perbandingan postur strategis negara ASEAN yang paling terdampak

Negara	Posisi hukum utama	Instrumen strategis dominan	Kerentanan utama
Brunei Darussalam	ZEE dan landas kontinen berdasarkan UNCLOS; diplomasi berprofil rendah.	Kesiapsiagaan terbatas, diplomasi tenang, dan dukungan pada proses ASEAN.	Kapasitas maritim terbatas serta kebutuhan menjaga hubungan ekonomi.
Malaysia	Hak ZEE/landas kontinen dan klaim atas fitur tertentu.	Patroli penjaga pantai-angkatan laut, MDA, protes diplomatik, dan pendekatan terkalibrasi.	Paparan terhadap kehadiran persisten dan risiko gangguan eksplorasi energi.
Filipina	Hak maritim berdasarkan UNCLOS dan putusan arbitrase 2016.	Transparansi insiden, patroli penjaga pantai/angkatan laut, litigasi, dan penguatan kemitraan.	Risiko eskalasi lapangan dan ketergantungan pada kredibilitas dukungan mitra.
Vietnam	Klaim kedaulatan atas Paracel/Spratly serta zona maritim berdasarkan UNCLOS.	Kehadiran persisten, modernisasi maritim, protes hukum-diplomatik, dan penguatan fasilitas.	Friksi operasional tinggi dan kedekatan langsung dengan fasilitas pihak lain.
Indonesia	Bukan pengklaim fitur Spratly; mempertahankan ZEE dan landas kontinen di sekitar Natuna.	Patroli terkoordinasi, penguatan pangkalan, MDA, penegakan hukum perikanan, dan nota diplomatik.	Tekanan garis putus-putus, illegal fishing, serta kebutuhan menjaga posisi non-claimant.

(Sumber: Diolah penulis berdasarkan Beckman (2013), Fravel (2011), Anwar (2020), Agastia (2021), Schultheiss (2023), dan PCA (2016))

Filipina memperlihatkan integrasi paling nyata antara jalur hukum dan strategi eksposur publik. Arbitrase menyediakan dasar untuk menolak klaim hak historis yang melampaui UNCLOS, sedangkan dokumentasi insiden dan publikasi rekaman memperbesar biaya reputasi tindakan koersif. Namun, strategi transparansi tetap memerlukan aturan keterlibatan, komunikasi krisis, dan kemampuan menyelamatkan personel agar publikasi tidak berubah menjadi kompetisi eskalasi. Kemitraan pertahanan dapat meningkatkan kapasitas dan daya tangkal, tetapi keputusan operasional tetap harus menjaga pembedaan antara penegakan hak maritim, pembelaan diri, dan tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai penggunaan kekuatan.

Vietnam menekankan ketahanan kehadiran dan diversifikasi hubungan pertahanan tanpa menyerahkan otonomi strategis. Malaysia lebih sering menggunakan respons terkalibrasi yang menggabungkan protes, penegakan hukum, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Brunei Darussalam mengandalkan diplomasi yang lebih tenang. Indonesia mempertahankan posisi bahwa tidak terdapat sengketa teritorial dengan China, namun secara konsisten menolak klaim yang tidak memiliki dasar UNCLOS terhadap ZEE di sekitar Natuna. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsensus ASEAN tidak harus berarti keseragaman taktik. Konsensus yang lebih realistis adalah kesepakatan atas standar legal, larangan tindakan berbahaya, pertukaran informasi, dan dukungan terhadap hak negara anggota untuk menjalankan kegiatan sah di zona maritimnya.

Implementasi UNCLOS 1982 dan Arti Putusan Arbitrase 2016

UNCLOS 1982 membedakan secara tegas kedaulatan atas laut teritorial dengan hak berdaulat dan yurisdiksi di ZEE. Pasal 56 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya di ZEE, sementara Pasal 57 membatasi lebar ZEE hingga 200 mil laut. Ketentuan landas kontinen, delimitasi, dan rezim pulau juga menentukan ruang hak yang dapat diklaim. Pasal 121 ayat (3) penting karena batu yang tidak dapat menopang kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi sendiri tidak memiliki ZEE atau landas kontinen. Kerangka ini mencegah fitur kecil secara otomatis menghasilkan proyeksi zona maritim yang sangat luas (United Nations, 1982; Beckman, 2013).

Putusan 12 Juli 2016 dijatuhkan oleh tribunal berdasarkan Annex VII UNCLOS dalam perkara Filipina melawan China. Tribunal tidak memutuskan kedaulatan atas pulau dan tidak melakukan delimitasi batas maritim, tetapi menilai sumber hak maritim, status fitur, dan legalitas tindakan tertentu. Tribunal menyimpulkan bahwa UNCLOS telah mengatur secara komprehensif hak maritim dan tidak terdapat dasar hukum bagi klaim hak historis China atas sumber daya di dalam garis sembilan putus sejauh melampaui hak yang diberikan konvensi. Tribunal juga menyatakan tidak ada fitur pasang tinggi di Kepulauan Spratly yang mampu menghasilkan ZEE sendiri berdasarkan kondisi alamnya, serta menemukan pelanggaran terhadap hak berdaulat Filipina dalam sejumlah kegiatan (PCA, 2016).

Nilai strategis putusan tersebut terletak pada klarifikasi hukum, bukan kemampuan pemaksaan langsung. Berdasarkan Pasal 296 UNCLOS dan Pasal 11 Annex VII, putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Ketidakhadiran salah satu pihak tidak otomatis menggagalkan proses apabila tribunal memiliki yurisdiksi. Akan tetapi, UNCLOS tidak memiliki aparat penegak yang dapat memaksa kepatuhan. Karena itu, efektivitas adjudikasi bergantung pada diplomasi, reputasi, konsistensi protes, tindakan negara ketiga, akses ekonomi, dan realitas operasional di laut. Klein (2005) mengingatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa laut tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh desain yurisdiksi, penerimaan negara, dan konteks politik.

Implikasinya bagi strategi pertahanan laut ASEAN adalah kebutuhan mengubah norma menjadi kapasitas. Pertama, setiap negara harus menyelaraskan legislasi nasional, peta, izin eksplorasi, dan praktik penegakan hukum dengan UNCLOS agar tidak melemahkan posisinya sendiri. Kedua, data insiden harus memenuhi standar pembuktian: waktu, koordinat, identitas kapal, tindakan, komunikasi radio, kerusakan, dan kondisi cuaca. Ketiga, kehadiran penjaga pantai dan angkatan laut harus dirancang untuk mempertahankan kegiatan sah, bukan menciptakan klaim yang melebihi hukum. Keempat, nota diplomatik dan pernyataan publik perlu konsisten agar tidak terbentuk kesan penerimaan diam-diam terhadap tindakan yang ditolak.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kesesuaiannya bagi ASEAN

Bagian XV UNCLOS mewajibkan negara menyelesaikan sengketa secara damai dan menyediakan pilihan prosedur. Namun, tidak semua konflik Laut Cina Selatan dapat dibawa ke forum yang sama. Sengketa kedaulatan atas daratan, delimitasi, interpretasi UNCLOS, dan insiden penegakan hukum memiliki dasar yurisdiksi berbeda. Karena itu, strategi hukum perlu memilih isu yang dapat dipisahkan secara sah dari pertanyaan kedaulatan, sebagaimana dilakukan Filipina dalam arbitrase 2013-2016.

Tabel 2. Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa internasional

Mekanisme	Dasar	Kekuatan	Keterbatasan	Kegunaan bagi ASEAN
Negosiasi, mediasi, dan jasa baik	Piagam PBB Pasal 33; UNCLOS Pasal 279-285	Fleksibel, menjaga hubungan, dapat menghasilkan pengaturan sementara.	Rentan terhadap asimetri kekuatan; hasil dapat tidak mengikat.	Utama untuk pencegahan insiden, hotline, akses perikanan, dan kerja sama praktis.
Arbitrase Annex VII	UNCLOS Pasal 286-287 dan Annex VII	Dapat berjalan tanpa persetujuan ad hoc setelah yurisdiksi terbentuk; putusan final dan mengikat.	Pengecualian yurisdiksi, biaya politik, dan masalah kepatuhan.	Untuk interpretasi/penerapan UNCLOS yang dapat dipisahkan dari kedaulatan dan delimitasi.
ITLOS atau ICJ	UNCLOS Pasal 287; Statuta ICJ	Putusan otoritatif; tersedia tindakan sementara pada kondisi tertentu.	Sering memerlukan pilihan forum atau persetujuan negara; ICJ berbasis consent.	Sesuai untuk sengketa hukum yang terdefinisi dan ketika persetujuan dapat diperoleh.
Konsiliasi	UNCLOS Annex V	Memfasilitasi solusi berbasis fakta dan hukum tanpa putusan menang-kalah.	Rekomendasi umumnya tidak mengikat.	Berguna untuk delimitasi atau isu sensitif yang memerlukan jalan keluar politis.
DOC, COC, TAC, dan Piagam ASEAN	Instrumen regional ASEAN-China	Mendorong pengendalian diri, konsultasi, norma perilaku, dan sentralitas ASEAN.	DOC bersifat politik; COC belum selesai; mekanisme kepatuhan terbatas.	Kerangka regional untuk larangan perilaku berbahaya, pencegahan insiden, dan kerja sama.

(Sumber: Diolah penulis berdasarkan United Nations (1982), Klein (2005), ASEAN (2002, 2008, 2026), dan PCA (2016))

Negosiasi tetap penting karena banyak persoalan operasional memerlukan solusi cepat yang tidak dapat menunggu putusan pengadilan. Pengaturan sementara tentang area penangkapan ikan, keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan komunikasi krisis dapat dilakukan tanpa mengurangi posisi hukum para pihak. Namun, negosiasi bilateral yang tidak transparan dapat meningkatkan tekanan terhadap negara yang lebih lemah. ASEAN perlu menyediakan dukungan teknis bersama, termasuk ahli delimitasi, hukum laut, perikanan, dan verifikasi insiden, sehingga negosiasi negara anggota tidak berlangsung dalam ketimpangan informasi.

Instrumen regional memiliki fungsi berbeda dari adjudikasi. DOC 2002 meminta para pihak menyelesaikan sengketa secara damai, menahan diri dari tindakan yang memperumit sengketa, dan membangun kepercayaan (Association of Southeast Asian Nations [ASEAN], 2002). ASEAN Charter juga membuka penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase, untuk sengketa yang berkaitan dengan instrumen ASEAN (ASEAN, 2008). Akan tetapi, forum ASEAN bukan pengganti Part XV

UNCLOS. Ia lebih sesuai untuk mengatur perilaku, komunikasi, dan kerja sama, sedangkan validitas hak maritim tetap harus merujuk pada UNCLOS.

Perundingan COC menunjukkan kemajuan prosedural, tetapi belum menghasilkan instrumen final. Pada 21 Mei 2026, ASEAN dan China masih membahas cara memajukan perundingan menuju penyelesaian COC (ASEAN, 2026). Agar memiliki nilai strategis, COC tidak cukup hanya mengulang komitmen politik. Instrumen tersebut perlu menegaskan konsistensi dengan UNCLOS, ruang lingkup geografis, tindakan yang dilarang, kewajiban pelaporan insiden, prosedur investigasi, mekanisme konsultasi darurat, hubungan dengan perjanjian pertahanan, serta peninjauan kepatuhan. Rumusan yang ambigu justru dapat digunakan untuk membatasi hak negara pantai yang sudah dijamin UNCLOS.

Model Strategi Pertahanan Laut Berlapis

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang efektif harus dibangun dalam tiga lapis. Lapis nasional berfungsi memastikan ketahanan hukum-operasional. Setiap negara perlu memiliki satu peta dasar hukum yang konsisten, pusat MDA lintas lembaga, protokol pengumpulan bukti, mekanisme komando saat insiden, serta aturan penggunaan kekuatan bertahap. Kapal penjaga pantai ditempatkan sebagai respons utama terhadap pelanggaran nonmiliter, sementara angkatan laut memberikan dukungan di luar cakrawala, perlindungan komunikasi, pengawasan, dan kesiapan apabila ancaman meningkat. Postur ini membentuk deterrence by detection dan deterrence by denial: pelanggaran lebih cepat diketahui, diatribusikan, didokumentasikan, dan digagalkan tanpa segera beralih ke pertempuran.

Lapis ASEAN membentuk pengganda legitimasi dan kapasitas. Prioritas pertama adalah common legal operating picture, yaitu pemahaman bersama tentang istilah ZEE, landas kontinen, fitur maritim, hak navigasi, dan batas tindakan penegakan hukum. Prioritas kedua adalah jaringan pertukaran informasi yang menghubungkan pusat fusi informasi, penjaga pantai, dan angkatan laut, disertai perlindungan data. Prioritas ketiga adalah latihan pencegahan insiden dan pencarian-pertolongan. ADMM-Plus telah mengakui pentingnya confidence-building measures praktis dan kerja kelompok ahli untuk menghasilkan prosedur serta latihan bersama (ASEAN, 2018). Langkah ini dapat diperkuat melalui komunikasi langsung, penerapan COLREGs, dan penggunaan CUES secara tepat tanpa menganggap CUES sebagai penyelesaian sengketa hukum.

Lapis internasional memanfaatkan hukum dan kemitraan tanpa menghilangkan sentralitas ASEAN. Negara anggota dapat menggunakan arbitrase, ITLOS, konsiliasi, atau negosiasi sesuai karakter sengketa; mengajukan nota diplomatik yang saling mendukung; serta membangun kapasitas satelit, pengawasan, keselamatan kapal, dan penegakan hukum bersama mitra. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menekankan keterbukaan, inklusivitas, sentralitas ASEAN, dan penghormatan terhadap hukum internasional (ASEAN, 2019). Prinsip tersebut memungkinkan kerja sama eksternal diarahkan pada public goods dan peningkatan kapasitas, bukan pembentukan blok yang memaksa negara anggota memilih kubu (Anwar, 2020).

Penggabungan ketiga lapis menghasilkan penangkalan legal-operasional. Hukum menentukan objek yang dilindungi, lokasi, kewenangan, dan batas respons; kemampuan pertahanan memastikan hak tersebut dapat dijalankan secara nyata; diplomasi regional membatasi eskalasi; dan mekanisme sengketa menyediakan jalan keluar ketika negosiasi gagal. Kerangka ini juga memperbaiki kelemahan pendekatan yang hanya mengandalkan aliansi atau hanya mengandalkan litigasi. Aliansi tanpa pengendalian eskalasi dapat memicu security dilemma, sedangkan litigasi tanpa kehadiran dan dokumentasi dapat menghasilkan kemenangan normatif yang tidak mengubah perilaku. Strategi pertahanan laut ASEAN seharusnya tidak bertujuan memenangkan perang yang dapat dihindari, melainkan mencegah perubahan status quo secara koersif dan menjaga ruang bagi penyelesaian damai.

Dari perspektif kepentingan Indonesia, model tersebut relevan untuk menghubungkan pertahanan Kepulauan Natuna, penegakan hukum perikanan, dan kepemimpinan ASEAN. Indonesia dapat mendorong standardisasi bukti insiden, latihan tabletop lintas penjaga pantai, protokol komunikasi krisis, dan klausul COC yang tidak mengurangi hak negara pantai. Pada saat yang sama, kehadiran militer di Natuna perlu dibingkai sebagai pertahanan wilayah dan dukungan terhadap penegakan hukum, bukan sebagai pengakuan bahwa klaim garis putus-putus menciptakan sengketa teritorial. Konsistensi bahasa hukum merupakan bagian dari strategi, sebab istilah yang keliru dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi klaim lawan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik Laut Cina Selatan tidak dapat dihadapi hanya dengan penambahan alat utama sistem senjata atau hanya dengan diplomasi hukum. UNCLOS 1982 memberi dasar legitimasi untuk menentukan zona maritim dan hak negara pantai, sedangkan putusan arbitrase 2016 memperjelas keterbatasan klaim hak historis dan status fitur maritim. Namun, kesenjangan kepatuhan menunjukkan bahwa hukum membutuhkan kehadiran, informasi, pembuktian, diplomasi, dan daya tangkal yang terukur. Perbedaan strategi Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia merupakan konsekuensi variasi ancaman dan kapasitas, tetapi seluruhnya dapat disatukan melalui standar legal dan prosedur operasional bersama.

Rekomendasi utama adalah membangun strategi pertahanan laut berlapis. Pada tingkat nasional, negara ASEAN perlu menyelaraskan kebijakan dengan UNCLOS, memperkuat MDA, membentuk protokol bukti dan komando insiden, serta menempatkan penjaga pantai sebagai unsur depan dengan dukungan angkatan laut. Pada tingkat ASEAN, diperlukan common legal operating picture, pertukaran informasi yang aman, latihan pencegahan insiden, dan COC yang substantif, konsisten dengan UNCLOS, memiliki ruang lingkup serta mekanisme kepatuhan yang jelas. Pada tingkat internasional, pilihan adjudikasi, konsiliasi, negosiasi, dan kemitraan kapasitas harus digunakan secara selektif untuk memperkuat posisi hukum tanpa memperbesar polarisasi.

Kontribusi penelitian adalah konsep penangkalan legal-operasional yang menghubungkan legitimasi hukum dengan kemampuan mempertahankan kegiatan sah di laut. Keterbatasannya terletak pada penggunaan data terbuka, tidak adanya wawancara

dengan pengambil kebijakan atau operator, serta tidak dianalisisnya data taktis dan biaya kemampuan pertahanan. Penelitian lanjutan dapat menguji model ini melalui studi insiden, simulasi eskalasi, analisis jaringan MDA ASEAN, serta perbandingan efektivitas penjaga pantai dan angkatan laut dalam menghadapi tekanan zona abu-abu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastia, I. G. B. D. (2021). Maritime Security Cooperation within the ASEAN Institutional Framework: A Gradual Shift towards Practical Cooperation. *Journal of ASEAN Studies*, 9(1), 25-48. <https://doi.org/10.21512/jas.v9i1.6919>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111-129. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>
- Association of Southeast Asian Nations. (2002, November 4). *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>
- Association of Southeast Asian Nations. (2008). *The ASEAN Charter*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/2012-The-ASEAN-Charter-in-English-and-ASEAN-Languages-May.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2018, October 20). *Joint Statement by the ADMM-Plus Defence Ministers on Practical Confidence-Building Measures*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/10/Final-ADMM-Plus-Joint-Statement-on-Practical-Confidence-Building-Measures.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific FINAL 22062019.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations. (2026, May 21). *The 26th ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea Convenes in Kuala Lumpur*. <https://asean.org/the-26th-asean-china-senior-officials-meeting-on-the-implementation-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-convenes-in-kuala-lumpur/>
- Beckman, R. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142>
- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Fravel, M. T. (2011). China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, 33(3), 292-319. <https://www.taylorfravel.com/documents/research/fravel.2011.CSA.china.strategy.scs.pdf>
- Goran tek-en. (2014). *South China Sea Vector [Map]*. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_China_Sea_vector.svg
- Klein, N. (2005). *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*. Cambridge University Press. <https://books.google.com/books?id=E74R03XdkkkC>

- Permanent Court of Arbitration. (2016, July 12). *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines V. The People's Republic of China)*: Award. <https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>
- Schultheiss, C. (2023). What has China's Lawfare Achieved in the South China Sea? *ISEAS Perspective*, 2023(51). https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2023/06/ISEAS_Perspective_2023_51.pdf
- Till, G. (2013). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century (3rd ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203105917>
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf